

TAFSIR AYAT-AYAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT BUYA HAMKA

Adly Rifky Bariqy¹, Arifinsyah², Agusman damanik³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: arifkybariqy@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance is the transfer of something from one person to another, or from one group to another. Linguistically, inheritance extends beyond knowledge, including honor, position, physical form, a house, and so on. This study explores inheritance from Buya Hamka's perspective. This research method is a character study. According to Syahrin Harahap, a character study is a systematic examination of the thoughts or ideas of a Muslim thinker, either in whole or in part. This study concludes that Buya Hamka, in his interpretation, provides a profound interpretation of Q.S. an-Nisa (4):11, which discusses the distribution of inheritance for women. This verse stipulates that sons receive an equal share of inheritance to two daughters. Buya Hamka interprets this verse with a highly contextual and humanistic approach.

Keywords: *Interpretation, Inheritance, Buya Hamka.*

ABSTRAK

Warisan adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Dan menurut dari segi bahasa waris, tidak sebatas mewarisi ilmu, misalnyakemuliaan, jabatan, bentuk fisik, rumah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menghadapi membahas lebih dalam tentang waris menurut perspektif buya hamka. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian Studi Tokoh. Menurut Syahrin Harahap Studi Tokoh merupakan pengkajian secara sistematis terhadap

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim baik keseluruhan maupun sebagiannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Buya Hamka dalam tafsirnya, memberikan interpretasi mendalam terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 yang membahas tentang pembagian warisan bagi perempuan. Ayat ini mengatur bahwa anak laki-laki menerima bagian warisan yang sama dengan dua bagian anak perempuan. Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang sangat kontekstual dan humanis.

Kata kunci : Tafsir, Warisan, Buya Hamka.

PENDAHULUAN

Wasiat sebagai salah satu bagian hukum kekeluargaan mempunyai peranan yang bisa menentukan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari'at Islam (Fiqih Islam), wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian. ¹

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *ءاصحاً بصوي بصوا* , secara bahasa berarti memberikan pesan; perintah; pengampunan; perwalian.(al Zuhaili, 1989) Wasiat juga berasal dari kata *washa* yang artinya menyampaikan. Misalnya, *washaitu asy-syai'a*, *ushi asy-syaih*, artinya aku menyampaikan sesuatu. ²

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan hak-hak waris tanpa mengabaikan hak-hak siapa pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan menurut kedudukan garis keturunan kepada ahli waris, baik itu anak laki-laki, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, keponakan, atau bahkan sebatas saudara seayah atau seibu.³ Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi acuan utama hukum dan penentuan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan tentang harta warisan yang bersumber dari hadits Nabi dan kesepakatan para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum Islam dan

¹ Hasan Munthe, 'Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir', 11.03 (2024), pp. 57–68.

² Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.2016 (2020), pp. 68–86.

³ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), pp. 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1.97.

syariat sangat sedikit, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan suatu hukum secara rinci, kecuali hukum waris ini. Hal ini karena harta warisan merupakan salah satu bentuk harta benda yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, kepemilikan merupakan penopang kehidupan baik individu maupun kelompok masyarakat.⁴

Ilmu Waris atau Mawaris merupakan ilmu tentang dasar-dasar fikih dan hitungan yang dengan ilmu ini kita dapat mengetahui hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian waris. Bahasan di dalam ilmu waris meliputi pengetahuan tentang harta warisan (*mīrās*), cara menghitung pembagiannya, dan bagian ahli warisnya. Ilmu mawaris juga dikatakan sebagai ilmu faraid karena telah ditentukan pembagian-pembagiannya oleh Allah SWT sendiri.⁵ Dari Ibnu Mas'ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam "*Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.*" (HR. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok 'ala shohihain, no 8069).⁶

Al Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam syariat Islam. Dalam al Qur'an, kata wasiat yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 180, surat an Nisa' ayat 11 dan surat an Nisa' ayat 12. Juga terdapat dalam surat al Baqarah ayat 240 dan al Maidah ayat 106. Juga surat al Baqarah ayat 181-182, surat an Nisa' ayat 8-9, dan surat al Syura ayat 13.

Tafsir dan ilmu tafsir sangat dibutuhkan untuk memahami hukum yang dikandung oleh ayat al Qur'an. Karena pada hakikatnya tafsir adalah menjelaskan, menerangkan dan menyingkap. Oleh karena itu, para ulama tafsir mendefinisikan tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW,

⁴ Arip Purkon, 'Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2018), pp. 47–56, doi:10.32507/mizan.v2i1.133.

⁵ Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam'.

⁶ Windo Putra Wijaya, 'Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia', *Wardah*, 21.1 (2020), pp. 106–22, doi:10.19109/wardah.v21i1.5826.

menjelaskan maknanya dan berusaha mengeluarkan hukum dan hikmahnya.⁷ Sejarah penafsiran al Qur'an sudah dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Perkembangan penafsiran al Qur'an tidak hanya berkembang di negara Timur Tengah, tetapi juga sampai ke Indonesia.

Secara historis, usaha penulisan tafsir di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Tafsir pertama yang dianggap sempurna dan didapatkan naskahnya secara lengkap adalah karya Abdurrauf Singkel, yang berjudul Tarjuman al- Mustafid, yang ditulis pada abad ke-17 M. Rentang waktu dari abad ke-17 sampai sekarang, terdapat sejumlah kitab tafsir yang telah dihasilkan oleh pakar Alquran di negeri kita, di antaranya adalah Mârah Labid, karya Syeikh Nawâwî al-Bantânî, Tafsir Qur'an Karim karya Prof. Dr. Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an karya H. Zainuddin Hamidi dan Fachruddin HS, Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayan karya Prof. Dr. TM. Hasbi As-Siddiqie, Tafsir Sinar karya A. Malik Ahmad, Tafsir Furqan karya A. Hassan, Tafsir Al- Azhar karya monumental Prof. Dr. Hamka, dan Tafsir al Misbah karya Quraish Shihab.

Diantara dalil wasiat dalam al Qur'an adalah firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 180 :

تَبَّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا^٨ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ^٩

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 180)⁸

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Ada yang berpendapat ayat ini sudah di nasakh ada juga yang berpendapat kandungan hukum ayat ini masih berlaku. Ayat ini juga menjadi dasar hukum dari wasiat, ada yang berpendapat wasiat hukumnya adalah wajib,

⁷ Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, 'Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2022), pp. 181–93, doi:10.56874/el-ahli.v3i2.998.

⁸ Indira Setia Ningtias, 'Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia', *Jurnal Registratie*, 4.2 (2022), pp. 87–98, doi:10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819.

ada juga yang berpendapat hukumnya mustahab. Sebagaimana pendapat Ibnu Arabi bahwa ayat ini sudah dinasakh dan hukumnya adalah mustahab.⁹

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat wasiat dalam al Qur'an. Hal yang menarik dari kedua ulama ini adalah berasal dari Negara yang sama, yaitu Indonesia. Namun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Dari segi pendidikan, Buya Hamka lebih banyak belajar otodidak dan pendidikannya pun hanya di dalam negeri. Dari segi organisasi kemasyarakatan, Buya Hamka mewakili Muhammadiyah, bahkan ia pernah diangkat menjadi anggota majlis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah tahun 1934. Dari segi budaya, Buya Hamka berasal dari Minangkabau.¹⁰ Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tafsir ayat-ayat pembagian harta warisan menurut Buya Hamka.

METODE PENELITIAN

Untuk memperjelas penelitian ini, maka saya sebagai penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu: Jenis penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian Studi Tokoh. Menurut Syahrin Harahap Studi Tokoh merupakan pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim baik keseluruhan maupun sebagiannya.(Harahap, 2011) Menurut Arief Furchan dan Agus Maimun dalam buku "Studi Tokoh" mendefinisikan tokoh sebagai orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya serta ketokohnya diakui secara "mutawatir". Jadi, penelitian ini memfokuskan pada tokoh Buya Hamka. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

9 Nor Kamalia and others, 'Tradisi Pernikahan Adat Suku Banjar', c, 2024, pp. 1654–70.

10 Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', Ahsana Media, 7.02 (2021), pp. 38–45, doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

HASIL PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Warisan

Kata-kata “waris” dari tinjauan kata bahasanya adalah bentuk masdar yang berasal dari kata “warotsa”, dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi masdar ghairu mim “waritsan” dan diindonesiakan menjadi waris. Kata-kata “waris” dari tinjauan kata bahasanya adalah bentuk masdar yang berasal dari kata “warotsa”, dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi masdar ghairu mim “waritsan” dan diindonesiakan menjadi waris.¹¹

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلُ
المُؤَيَّن

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata”.” (An-Naml: 16).

Maksud dari ayat diatas merupakan suatu contoh proses pewarisan yang dilakukan oleh Nabi sulaiman terhadap Nabi Daud, yaitu ketika Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang pada awalnya diturunkan kepada Nabi Daud tersebut.

Menurut M. Ali Ash Ahobuni pengertian waris dari segi bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Dan menurut dari segi bahasa waris, tidak sebatas mewarisi ilmu, misalnyakemuliaan, jabatan, bentuk fisik, rumah dan lain sebagainya.¹²

Dalam Al-Qur’an, kata-kata “waris” menggunakan banyak istilah diantaranya ada tiga jenis, yaitu Al-Irtsu, Al- Faraidl dan At-Tirkah. Al-Irtsu adalah bentuk jamak dari kata-kata waritsa, alfaraidl jamaknya faridloh maknanya adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan

¹¹ Assyafira, ‘Waris Berdasarkan Hukum Islamdi Indonesia’.

¹² Harahap and Harahap, ‘Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya’.

berdasarkan saham-saham yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan At-Tirkah dari segi bahasa juga sama dengan Al-Warits atau mirots yang artinya harta harta yang ditinggalkan oleh seseorang, maksudnya yang ditinggalkan oleh pemilik harta kepada ahli waris yang ditinggalkan (At-Tirkah) oleh mayit.¹³

B. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Fiqih Mawaris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi Perselisihan antara sesama ahli waris. agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik¹⁴.

Untuk itu keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fiqih mawaris adalah wajib kifayah artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an¹⁵.

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:¹⁶

¹³ Syahrul Mubarak Subeitan, 'Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021), p. 113, doi:10.30984/jifl.v1i2.1780.

¹⁴ Johannes Immanuel Rich and Benny Djaja, 'Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia', *Unes Law Riview*, 6.2 (2023), pp. 6688–93.

¹⁵ Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia'.

¹⁶ Zainuddin; Puteh and Dhiauddin Tanjung, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia', *Al-Maslahah*, 11.1 (2023), p. 31, doi:10.30868/am.v11i01.3907.

1) *Asas Ijbari*

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹⁷

2) Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

3) Asas Individual

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-lakimaupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah haran yang telah ditentukan yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.

4) Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

¹⁷ Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, 'Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), p. 92, doi:10.30984/ajifl.v2i2.1958.

5) Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa Sumber hukum ilmu faraidh adalah alQur'an, as- Sunnah Nabi saw, dan ijma para ulama.¹⁸

1) Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu: surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

¹⁸ N Arfah, ‘Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)’, 9 (2020), pp. 208–14.

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada

ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam Q.s an-Nisa ;176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاوَدٌ وَأَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَاوَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2) Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:¹⁹

Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (Hr. Muslim). Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi (Hr. Bukhari dan

¹⁹ Masykurotus Syarifah and Wilda Aluf, 'Analisis Hukum Waris Islam Dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak Dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia)', *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2023), pp. 41–48.

Muslim). Hadis diatas menjelaskan bawa bagian anak laki –laki lebih besar dari bagian anak perempuan.

E. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubngan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hubungan Kekerabatan
- 2) Hubungan Perkawinan
- 3) Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak.

F. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak keawarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

- 1) Perbudakan
- 2) Perbedaan Agama
- 3) Pembunuhan
- 4) Berlainan Negara
- 5) Murtaf

G. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- 1) Pewaris baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.

Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

- 1) Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:
 - a) Mati Haqiqy (mati sejati)
 - b) Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis)
 - c) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan)
- 2) Waris (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya.

- 3) Al-Mauruts

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

H. Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal sebagai Buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Minggu, 16 Februari 1908 M./13 Muharam 1326 H dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, atau Haji Rasul, adalah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, seorang pelopor kebangkitan kaum muda, dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung, putri dari Haji Zakaria (w. 1934). Dari silsilah ini terlihat bahwa Buya Hamka berasal dari keluarga yang taat beragama dan terkait dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia lahir dalam masyarakat

Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sehingga menurut silsilah Minangkabau, ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya²⁰.

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Hamka tentang Hak Waris

a) Q.S. An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak Perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

b) Asbabun Nuzul

²⁰ Imron Baehaqi, ‘Adab Belajar Dan Mengajar Menurut Buya Hamka Buya Hamka’S Learning and Teaching Adab’, *Jurnal HAMKA* |, 01.01 (2022), pp. 1–12 <<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/hamka>>.

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, "Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw. dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah saw minta diambilkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada beliau, "Apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku?" Maka turunlah firman Allah, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, "Pada suatu hari istri Sa'ad bin Rabi mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta." Maka Rasulullah saw. bersabda, "Allah akan memutuskan hal ini." Maka turunlah ayat tentang warisan."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah dua orang anak perempuan Sa'ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini, apalagi ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Jawaban bagi mereka adalah ayat ini turun pada dua kisah tersebut. Kemungkinan ia turun pertama kali pada kisah dua anak perempuan itu, sedangkan akhir ayat itu yaitu, "Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,..." (an-Nisaa':12) turun pada kisah Jabir. Adapun yang dimaksud Jabir dalam kata-kata, "Lalu turun ayat, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu..." (an-Nisaa':11), adalah ayat tentang Kalalah yang bersambung dengan ayat ini."

Ada juga sebab ketiga dari turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jarir bahwa as-Suddi berkata, "Dulu orang-orang jahiliah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan mereka dan anak-anak lelaki mereka yang masih kecil. Mereka hanya

memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hassan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-lakinya mengambil harta warisannya. Maka Ummu Kuhhah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw.. Turunlah ayat, "...Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..." (an- Nisaa':11)"

Kemudian Allah berfirman kepada Ummu Kuhhah, "...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...." (an- Nisaa': 12).

Ada versi lain dalam kisah Sa'ad ibnur Rabi' ini. Al-Qadhi Isma'il meriwayatkan dalam Ahkaamul Qur'an dari jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa dulu Umrah binti Hizam adalah istri Sa'ad ibnur Rabi'. Sa'ad terbunuh pada Perang Uhud dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Umrah binti Hizam mendatangi Rasulullah saw. meminta warisan untuk anaknya.

Tentang kasusnya turun firman Allah ta'ala,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan..." (an- Nisaa': 127)

c) Munasabah Ayat

Ayat 11 dari Surah An-Nisa menjelaskan mengenai ketentuan pemberian hak-hak yang sah kepada setiap individu. Ini juga menegaskan bahwa ada hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan bagian tertentu dari warisan yang diberikan oleh orang tua dan kerabat, yang akan diatur oleh Allah Yang Maha Tinggi. Ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bagian pusaka untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Contohnya, jika seorang anak laki-laki memiliki saudara perempuan, dan

tidak ada hambatan syar'i yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan, maka dia berhak mendapatkan bagian yang sama dengan dua anak perempuan. Jika dia hanya memiliki dua saudara perempuan, maka dia akan mendapatkan dua pertiga dari warisan, sementara saudara perempuannya akan mendapatkan sepertiga. Namun, jika anak perempuan tersebut lebih dari dua, dan tidak ada saudara laki-laki yang ikut bersama, maka mereka akan mendapatkan dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan. Jika seorang anak perempuan hanya satu-satunya ahli waris tanpa yang lain, maka dia akan mendapatkan setengah dari warisan tersebut. Secara keseluruhan, ayat ini membahas tentang pembagian warisan kepada anak-anak atau ahli waris.

B. Penafsiran Ayat dalam kitab Buya Hamka

Sepuluh ayat awal ini sebagian besar menegaskan pentingnya memberikan penghargaan kepada anak yatim. Di antara ayat-ayat tersebut, salah satu peringatan yang disampaikan adalah bahwa kaum perempuan juga berhak mendapatkan penghormatan dan bagian dari harta warisan. Setelah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yatim dan setelah mengingatkan tentang praktik-praktik jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan, maka wahyu Tuhan tentang pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal diberikan sebagai kelanjutan.

Firman Tuhan menyatakan: "Allah memerintahkan kamu tentang (pemberian warisan kepada) anak-anak kamu." (pangkal ayat 11). Dalam awal peraturan tentang pembagian harta peninggalan ini, dijelaskan dengan jelas bahwa yang pertama-tama diatur adalah bagian yang harus diterima oleh anak-anak. Tanggung jawab ini adalah milikmu, yaitu setiap individu yang mengaku sebagai orang beriman dan Islam. Karena kata yang digunakan adalah "kamu," maka jelas bahwa pembagian warisan ini berada di bawah pengawasan masyarakat di sekitarnya, dan jika diperlukan, di bawah pengawasan pemerintah.

Para pewaris banyak, termasuk anak-anak, ibu, ayah, saudara saudara, dan istri, sesuai dengan garis keturunannya yang telah ditentukan. Oleh karena itu, yang pertama kali menjadi fokus adalah anak-anak, karena merekalah yang akan meneruskan keturunan secara langsung. Jika seseorang meninggal dunia, tetapi anaknya telah meninggal sebelumnya, maka cucu dari anak yang telah meninggal itu akan mengambil tempat anak yang telah meninggal tersebut.

Hal ini berlaku terus ke bawah sesuai garis keturunan. Berdasarkan ayat dalam Surat Hud, ayat 46, yang menyatakan bahwa Nabi Nuh tidak dapat membawa anak kandungnya ke dalam bahtera karena anak tersebut tidak beramal saleh dan memiliki keyakinan yang berbeda dengan ayahnya, maka para ahli fiqh Islam sepakat bahwa seorang anak yang murtad dari Islam akan terputus hubungannya dengan ayahnya dalam hal warisan. Begitu pula, seorang anak yang membunuh ayahnya tidak lagi memiliki hak waris atas ayah yang telah dibunuhnya.

Ayat selanjutnya melanjutkan mengenai pembagian bagian warisan dengan menyatakan bahwa "Bagi seorang anak laki-laki, bagian warisnya sama dengan dua kali lipat bagian seorang anak perempuan." Ayat sebelumnya, yaitu ayat 7, sudah menjelaskan bahwa laki-laki akan menerima bagian dari harta pusaka ayah atau kerabatnya. Penyusunan ayat 7 ini menggunakan kata yang sama dua kali untuk menegaskan keadilan dalam pembagian warisan. Tidak ada pernyataan seperti "dan perempuan akan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki" agar pentingnya pembagian warisan untuk perempuan tidak dianggap remeh. Oleh karena itu, dalam ayat ini, perhatian khusus diberikan pada bagian yang diperoleh oleh perempuan dengan menyatakan bahwa "Bagi seorang anak laki-laki, bagian warisnya sama dengan dua kali lipat bagian seorang anak perempuan." Tidak ada pernyataan seperti "Bagi seorang anak perempuan, bagian warisnya setengah dari bagian seorang anak laki-laki," yang menunjukkan prioritas yang diberikan pada perempuan.

Seperti yang telah diungkapkan dalam riwayat yang telah kami salin saat menafsirkan ayat 7 sebelumnya, pada zaman Jahiliyah, perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Bahkan sampai saat ini, di beberapa negara di Eropa, undang-undang sipilnya belum memberikan hak warisan kepada perempuan. Namun, dalam agama Kristen sendiri tidak ada aturan semacam itu. Oleh karena itu, ketika menyangkut hukum sipil, agama tunduk pada hukum pemerintahan. Namun, dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas yang berasal dari Allah, yang menegaskan bahwa perempuan harus diberikan prioritas dalam pembagian bagian warisan. Dalam ayat-ayat yang membahas tentang warisan ini (ayat 11 dan 12), terlihat dengan jelas bahwa perempuan, baik sebagai anak, saudara, ibu, atau istri, memiliki bagian yang ditentukan yang harus dipenuhi oleh mereka yang bertanggung jawab.

Beberapa orang yang menentang Islam sering menyoroti aturan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan dalam warisan, bertanya mengapa tidak dibuat sama saja. Namun, jika kita berpikir secara obyektif, kita bisa menanyakan: "Mengapa di beberapa negara di Eropa dengan mayoritas penduduk Kristen, perempuan masih tidak memiliki hak atas warisan hingga saat ini?" Tentu saja, jawabannya akan mengakui bahwa tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki dalam masyarakat, bahkan yang paling modern sekalipun, cenderung lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan.

Islam juga mengakui bahwa dalam kehidupan sosial manusia di dunia ini, tanggung jawab laki-laki terhadap harta benda umumnya lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Meskipun dalam zaman modern, hak-hak perempuan telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan zaman lampau, namun kemampuan secara spiritual dan fisik untuk menghasilkan harta masih cenderung berbeda antara laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, Islam menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sepadan dengan kemampuannya. Seorang perempuan dalam setiap fase kehidupannya tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki. Ketika masih kecil, dia berada di bawah perlindungan ayahnya yang menyediakan kebutuhannya. Setelah menikah, dia berada di bawah perlindungan suaminya. Ketika suaminya sudah tua atau meninggal, dan dia pun sudah tua, dia akan berada di bawah tanggungan anak-anaknya laki-laki. Oleh karena itu, adalah wajar dan adil bahwa bagian warisan untuk laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Jika misalnya harta warisan yang diterimanya dari ayahnya habis, dia masih memiliki saudara laki-laki yang akan membantu menyediakan kebutuhannya dengan bagian warisan yang diterimanya.

Beberapa penafsir mengemukakan pendapat bahwa hikmah di balik bagian dua kali lipat bagi laki-laki dari bagian perempuan dalam warisan adalah karena dianggap bahwa akal perempuan kurang, hanya setengah dari akal laki-laki. Mereka juga mengatakan bahwa nafsu birahi perempuan lebih kuat daripada laki-laki, sehingga jika diberi banyak harta, perempuan cenderung menggunakan warisannya untuk membeli perhiasan dan barang mewah. Namun, argumen pertama ini dapat ditolak dengan tegas. Karena jika kita perhatikan dengan seksama, jelas bahwa kedua akal laki-laki dan perempuan memiliki kelemahan yang sama. Sebaliknya, kesimpulan yang lebih tepat adalah saat kedua akal tersebut digabungkan. Pengalaman dalam

rumah tangga yang harmonis menunjukkan bahwa seringkali suami tidak bisa membuat keputusan yang tepat tanpa mendengarkan nasihat dari istrinya. Demikian pula, istri seringkali salah dalam mengambil keputusan karena tidak berkonsultasi dengan suaminya. Contohnya terlihat dalam Perjanjian Hudaibiyah, di mana nasihat dari Ummi Salamah membantu Rasulullah keluar dari situasi sulit.

Demikian pula dengan alasan atau pemahaman yang kedua, yang menyatakan bahwa dorongan syahwat pada perempuan lebih kuat daripada pada laki-laki, sehingga jika diberi kekayaan yang berlimpah, ia akan menghabiskan harta tersebut untuk memuaskan keinginannya. Ini juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Lebih banyak laki-laki yang cenderung menghabiskan uang dan kekayaan, baik yang diperoleh dari warisan maupun dari sumber lain, untuk menarik perhatian seorang perempuan, daripada perempuan yang melakukan hal serupa kepada laki-laki yang dicintainya karena dorongan syahwat. Ketika ada perempuan yang terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral di tepi jalan pada tengah malam, hal itu mungkin karena ia menyadari bahwa laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan mendekatinya dan memuaskan keinginan syahwatnya. Laki-laki seringkali yang melakukan rayuan dan bujukan kepada perempuan, untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Kita juga sering melihat perempuan baik hati yang rela mengorbankan perhiasan berharga mereka, baik berupa emas atau permata, demi membantu suami mereka yang sedang mengalami kesulitan.

Jika ada yang mengatakan bahwa perempuan cenderung boros dalam membeli perhiasan, banyak juga laki-laki yang dapat menyampaikan bahwa sejak tanggung jawab keuangan diserahkan kepada istrinya, rumah tangga mereka menjadi lebih hemat karena sang istri pintar dalam mengelola dan menyimpan uang.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, ketentuan hukum telah diberikan bahwa tidak hanya laki-laki yang menerima bagian warisan, meskipun tanggung jawab mereka lebih besar. Perempuan juga mendapatkan bagian. Meskipun laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari apa yang diterima perempuan, ini karena perempuan (menurut Islam) tetap bertanggung jawab pada laki-laki.

Kemudian, ada ketentuan selanjutnya yang menyatakan, "Jika perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua, maka bagi mereka akan diberikan dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan." Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika anak-anak yang ditinggalkan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan menerima dua kali lipat dari yang diterima perempuan. Misalnya, jika anak-anak yang ditinggalkan adalah 2 laki-laki dan 3 perempuan, maka harta peninggalan akan dibagi menjadi tujuh bagian; dua kali dua dan tiga kali satu. Begitu seterusnya. Namun, jika anak-anak yang ditinggalkan semuanya perempuan dan jumlahnya dua atau lebih, maka dua pertiga dari seluruh harta peninggalan akan diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Sisa (sepertiga) akan dibagi untuk ahli waris lain sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan dua pertiga bagian untuk perempuan yang berjumlah dua atau lebih tersebut, agar pembagiannya menjadi merata.

Jika hanya ada satu anak perempuan yang ditinggalkan, maka dia akan menerima separuh dari harta warisan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa jika seseorang meninggal hanya meninggalkan seorang anak laki-laki tanpa ada saudara lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka seluruh harta peninggalan akan menjadi milik anak laki-laki tersebut sepenuhnya. Namun, jika yang ditinggalkan hanyalah seorang anak perempuan, yang akan menerima separuh dari harta tersebut, maka separuh sisanya akan dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Bagian Untuk Ibu dan Bapak

Lanjutan dari ayat tersebut adalah, "Dan bagi kedua orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika si mati memiliki anak." Setelah dijelaskan secara rinci bagian bagi anak jika yang meninggal hanya memiliki satu anak, sekarang dijelaskan bagaimana jika yang meninggal adalah ayah dan ibu bersama anak-anak. Dalam situasi seperti ini dijelaskan bahwa ibu dan ayah akan mendapatkan bagian yang sama, yaitu masing-masing seperenam dari harta peninggalan. Sisa dari dua perenam tersebut, yaitu empat perenam, akan dibagikan kepada anak-anak sebagai 'ashabah. Seorang anak laki-laki akan menerima dua kali lipat dari yang diterima seorang anak perempuan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa harta tersebut akan dibagi terlebih dahulu menjadi enam bagian.

Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak, namun yang menjadi ahli waris hanya kedua orang tuanya, maka bagian untuk ibu adalah sepertiga dari harta peninggalan. Di sini berlaku kembali prinsip yang sebelumnya dijelaskan, yaitu bahwa "laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan." Jadi, jika sepertiga diberikan kepada ibu, maka bagian untuk ayah akan menjadi dua pertiga. Ini berbeda dengan situasi ketika si mati meninggalkan anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, jika ada kedua orang tua dan ada anak, kedua orang tua akan menerima bagian yang sama, yaitu seperenam. Karena dalam situasi ini, keduanya memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan anak-anak. Setelah dua kali lipat seperenam tersebut diberikan, seluruh harta akan menjadi milik anak-anak. Dan jika tidak ada anak, posisi ayah akan menjadi dua kali lipat dari posisi ibu. Itulah gambaran yang sudah bisa dirasakan.

Jika ayah telah meninggal terlebih dahulu dan nenek (ayah dari ayah) masih hidup, maka bagian yang seharusnya diterima oleh ayah akan diberikan kepada nenek. Baginya akan diberikan seperenam jika ada anak si mati, atau duapertiga jika yang tinggal hanya ibunya. Prinsip ini berlaku secara berurutan, karena ayah, nenek, dan moyang lainnya adalah hubungan darah langsung dari si mati, sama seperti anak, cucu, dan keturunan lainnya yang berada di bawah.

“Jika si mati mempunyai beberapa saudara, untuk ibunya seperenam.”

Tadi sudah dijelaskan mengenai situasi di mana seseorang meninggal dan meninggalkan anak bersama ibu dan bapaknya. Anak tersebut mengemasi seluruh harta peninggalan, dan setelah bagian ayah dan ibu diambil seperenam-seperenam, tidak disebutkan adanya saudara-saudara. Hal ini disebabkan karena saudara-saudara tersebut terhalang oleh keberadaan anak. Selanjutnya, disebutkan bahwa ibu mendapatkan sepertiga dan bapak mendapatkan dua pertiga, jika tidak ada saudara si mati dan anak.

Sekarang, jika si mati meninggalkan ibu dan beberapa saudara, dijelaskan bahwa pada saat itu ibu hanya mendapatkan seperenam, dan sisa harta dibagi oleh saudara-saudara tersebut, di mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Perlu diperhatikan bahwa penyebab ibu hanya mendapatkan seperenam adalah keberadaan saudara-saudara, terutama jika mereka banyak. Namun, jika saudara yang ditinggalkan hanya satu orang, ibu

masih akan mendapatkan sepertiga. Dengan adanya saudara yang banyak, baik dari pihak ibu maupun bapak, atau dari salah satu pihak saja, meskipun ayah tidak disebutkan lagi, jelas bahwa ayah juga mendapatkan seperenam.

Semua aset akan dibagi sesuai dengan prinsip pembagian yang telah dijelaskan. Jika yang tersisa hanyalah anak-anak, maka pembagian akan menjadi lebih sederhana, dengan anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan. Prinsip pembagian yang jelas bagi ibu dan bapak adalah porsi satu pertiga untuk ibu dan dua pertiga untuk ayah, apabila keduanya tinggal sendirian tanpa kehadiran anak atau saudara lainnya.

Jadi, keduanya akan menerima masing-masing seperenam jika ada anak yang tersisa. Saudara-saudara akan terhalang dari mendapatkan bagian. Semua ini akan dilakukan dengan segera setelah pelaksanaan wasiatnya dan pembayaran hutangnya. Ini berarti harta dibagikan sebelum menjadi hak ahli waris, wasiatnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu, semua hutangnya harus diselesaikan. Setelah wasiat dan hutang tersebut dibayar, barulah harta akan dibagi sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tentang wasiat telah dijelaskan sebelumnya, bahwa disarankan untuk membuat wasiat ketika masih sehat, dengan memberi pesan kepada orang yang masih hidup, seperti: "Jika aku meninggal esok, hartaku di sana harus diberikan kepada si Fulan, atau dialokasikan untuk wakaf masjid, sebagian untuk sekolah, dan sebagainya." Namun, perlu dicatat agar wasiat tersebut tidak membuat ahli waris yang telah ditentukan menjadi menderita.

Jika, misalnya, seseorang dan keluarganya sangat kaya, sehingga mewariskan sebagian harta kepada orang Jain tidak akan merugikan keluarga yang ditinggalkan, maka wajar jika banyak harta diwasiatkan. Namun, jika keadaannya miskin dan ahli waris akan menjadi miskin juga, maka jumlah wasiat yang sesuai dengan keadaan tersebut akan lebih tepat. Yang jelas, wasiat tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk merugikan ahli waris, dan idealnya tidak boleh melebihi sepertiga jumlah total harta. Jika wasiat dibuat saat sakit, jumlahnya juga harus dibatasi maksimal sepertiga.

Darihal hutang-hutang sebaiknya didamaikan dengan sungguh-sungguh dengan orang tempat berhutang. Kalau tidak, dan kalau hutang itu terlalu banyak, mungkin ahli waris

hanya menerima “angin” saja. Itu sebabnya maka Rasulullah s.a.w. menyuruh kita berdoa selalu kepada Tuhan agar kita jangan sampai dibelenggu hutang.

Kemudian, Tuhan menjelaskan lagi hikmat di balik aturan tersebut, sehingga bukan hanya anak yang menerima warisan, bahkan ayah juga menerima bagian. Jika keduanya masih hidup, keduanya akan mendapatkan hak yang sama: "Bapa-bapa kamu ataupun anak-anak kamu tidaklah kamu ketahui siapakah antara mereka yang lebih manfaatnya bagimu." Ini adalah peringatan untuk tidak berpikir seperti zaman jahiliyah yang sudah jauh ditinggalkan. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan.

Misalnya, seseorang meninggal dan meninggalkan anak dan ayah. Jika hanya anak yang menerima warisan, sedangkan ayah tidak, artinya nenek dari anak-anak tersebut tidak akan mendapat bagian. Kemungkinan besar, anak-anak yatim yang masih kecil akan kembali tinggal bersama nenek mereka. Namun, jika ayah yang mendapat warisan dan anak tidak, besar kemungkinan nenek tersebut akan hidup lama, hingga tua bahkan hingga pikun. Tidak ada yang akan merawat dan menyediakan kebutuhan harian untuknya kecuali cucu-cucunya. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam lingkup keluarga.

Oleh karena itu, Allah memberikan bagian yang adil kepada semua pihak. Semua ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Siapa pun yang melanggar aturan ini akan mendapat dosa besar, dan aturan ini juga diatur dalam undang-undang negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, seperti Indonesia, bahwa "Hukum Faraidh berlaku di Indonesia bagi pemeluk- pemeluk Agama Islam." Sehingga, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi hukum. "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Ujung ayat ini pertama menyebut 'Aliim, yang berarti Maha Mengetahui, karena Tuhan memahami dengan baik isi hati manusia. Setiap orang menginginkan mendapatkan bagian dari rezeki yang tiba-tiba datang. Sedih karena kematian hanya berlangsung sebentar. Tidak lama kemudian, setiap orang mulai bertanya-tanya, awalnya hanya dalam hati mereka sendiri, namun seiring waktu, pertanyaan tersebut menjadi semakin nyaring, bahkan kadang-kadang menjadi perdebatan. Siapa yang berhak menerima atau mendapatkan bagian dari harta tersebut? Bahkan Tuhan mengetahui bahwa ada seorang istri yang dengan cepat

menyembunyikan uang suaminya (melalui tindakan curang dan mencuri) sebelum ahli waris yang lain mengetahuinya. Oleh sebab itulah, maka Tuhan mengatur sendiri harta peninggalan itu dengan sifatNya yang Maha Bijaksana. Sehingga masing-masing mendapat menurut patutnya. Kalau seseorang meninggal, semua ahli waris sudah tahu berapa bagiannya dan tahu pula siapa yang tidak patut mendapat. Tak perlu orang lain campur tangan lagi. Barangsiapa yang melanggar Ketentuan Tuhan itu berdosa dia.

Penafsiran Buya Hamka terhadap surat An-Nisa ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar menyentuh aspek-aspek penting mengenai pembagian warisan dalam Islam, khususnya hak-hak perempuan. Berikut adalah beberapa poin utama dari penafsiran Buya Hamka:

a) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan:

Buya Hamka menekankan bahwa ketentuan dalam ayat ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Bagian yang lebih besar untuk anak laki-laki dibanding anak perempuan mencerminkan tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki dalam konteks sosial saat itu.

b) Konteks Sosial dan Historis:

Buya Hamka memahami bahwa hukum waris dalam Islam dibentuk berdasarkan konteks sosial dan historis tertentu. Pada masa itu, laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi utama dalam keluarga, sehingga bagian warisan mereka lebih besar untuk mendukung tanggung jawab tersebut.

c) Kebutuhan dan Tanggung Jawab:

Buya Hamka juga menyadari bahwa kebutuhan dan tanggung jawab individu dapat berbeda-beda. Beliau menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan aktual saat pembagian warisan dilakukan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum waris sesuai dengan konteks yang berubah.

d) Adil dan Proporsional:

Buya Hamka menekankan bahwa ketentuan waris harus adil dan proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing anggota keluarga. Beliau

mengajak umat Islam untuk memahami esensi dari hukum waris sebagai upaya untuk mencapai keadilan dalam keluarga.

e) Penyesuaian dengan Zaman:

Buya Hamka mengakui bahwa masyarakat dan peran gender terus berkembang. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan hukum waris juga harus bisa disesuaikan dengan kondisi zaman yang berbeda, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Penafsiran Buya Hamka terhadap surat An-Nisa ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan pendekatan yang mendalam dan kontekstual terhadap hukum waris dalam Islam. Buya Hamka menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Penafsiran ini relevan dalam konteks kehidupan modern, di mana kesetaraan gender dan keadilan dalam pembagian warisan menjadi isu yang penting. Pemikiran Buya Hamka dapat menjadi dasar bagi upaya untuk menerapkan hukum waris Islam secara lebih adil dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk menganalisis penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 tentang hak waris perempuan dalam Tafsir Al- Azhar dengan tafsir-tafsir lain, kita dapat melihat beberapa tafsir klasik dan kontemporer berikut ini:

Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan Q.S. an-Nisa (4):11 dengan cukup detail mengenai teknis pembagian warisan. Beberapa poin utama dari tafsir Ibnu Katsir adalah:

1) Pembagian Warisan Secara Rinci:

Ibnu Katsir memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana bagian warisan dibagi, dengan menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan dua anak perempuan karena tanggung jawab finansial mereka yang lebih besar dalam keluarga.

2) Keadilan dalam Islam:

Ibnu Katsir menekankan bahwa hukum waris dalam Islam adalah ketetapan Allah yang Maha Adil, dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Tafsir al-Jalalayn

Tafsir al-Jalalayn juga memberikan penjelasan tentang Q.S. an-Nisa (4):11:

1) Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan:

Tafsir ini menekankan bahwa anak laki-laki menerima dua bagian dari apa yang diterima oleh anak perempuan, sesuai dengan tanggung jawab mereka yang lebih besar dalam keluarga.

2) Bagian Orang Tua:

Tafsir al-Jalalayn juga memberikan penjelasan tentang bagian warisan yang diterima oleh orang tua dan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya.

Penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 dalam Tafsir Al-Azhar, dengan pendekatan kontekstual dan humanis, menawarkan perspektif yang relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Ketika dibandingkan dengan tafsir-tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Jalalayn kita melihat bahwa pendekatan Buya Hamka memberikan penekanan yang lebih besar pada keadilan proporsional dan relevansi dengan kehidupan perempuan masa kini. Ini menunjukkan bahwa penafsiran yang adaptif dan kontekstual sangat penting dalam penerapan hukum Islam di era modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah lalu, peneliti memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Buya Hamka dalam tafsirnya, memberikan interpretasi mendalam terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 yang membahas tentang pembagian warisan bagi perempuan. Ayat ini mengatur bahwa anak laki-laki menerima bagian warisan yang sama dengan dua bagian anak

perempuan. Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang sangat kontekstual dan humanis. Beberapa poin utama dari penafsiran Buya Hamka meliputi:

- a) Keadilan dan Keseimbangan: Buya Hamka menekankan bahwa prinsip dasar dalam pembagian warisan adalah keadilan dan keseimbangan. Beliau memahami bahwa tanggung jawab finansial dalam keluarga pada zaman dahulu lebih banyak dipikul oleh laki-laki, sehingga bagian warisan untuk laki-laki lebih besar. Namun, Buya Hamka juga menekankan bahwa konteks sosial dapat berubah dan penafsiran harus disesuaikan dengan kondisi zaman.
 - b) Kebutuhan dan Tanggung Jawab: Buya Hamka mempertimbangkan bahwa bagian warisan yang diterima harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Jika perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar atau kebutuhan yang khusus, maka hal ini harus diperhatikan dalam pembagian warisan.
 - c) Konteks Historis dan Sosial: Beliau mengakui bahwa hukum waris dalam Islam ditetapkan dalam konteks sosial dan historis tertentu. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan hukum waris harus mempertimbangkan perubahan dalam struktur sosial dan peran perempuan dalam masyarakat modern.
- 2) Dalam kesimpulan, pemikiran Buya Hamka tentang ayat-ayat pembagian harta warisan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi Islam, adat Minangkabau, pemikiran modern, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan pendidikan dan pengajaran. Dalam memahami pemikiran Buya Hamka, kita perlu mempertimbangkan semua faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan, 'Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), pp. 285–305, doi:10.32505/qadha.v9i1.4134
- Ahmad Nidal, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Al-Nadhair*, 3.01 (2024), pp. 64–72, doi:10.61433/alnadhair.v3i01.51

- Alfath, Irsyad, Sinta Ratna Sari, and Kamala Sukma Juliyanti, 'Jurnal Hamka', 01.01 (2022), pp. 33–40
- Amrin, Amrin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama', *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5.2 (2022), pp. 146–55, doi:10.51476/syarie.v5i2.377
- Arfah, N, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)', 9 (2020), pp. 208–14
<[http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2241%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/2241/5/16.2100.005 BAB 2.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2241%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/2241/5/16.2100.005%20BAB%202.pdf)>
- , 'Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)', 9 (2020), pp. 208–14
- Assyafira, Gisca Nur, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.2016 (2020), pp. 68–86
- Baehaqi, Imron, 'Adab Belajar Dan Mengajar Menurut Buya Hamka Buya Hamka'S Learning and Teaching Adab', *Jurnal HAMKA* |, 01.01 (2022), pp. 1–12
<<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/hamka>>
- H. Rusdiyanto, 'Makna Riya' Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Atas Tafsir AlAzhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir', *Gema Insani*, 2018, p. 267
- Hamka, 'Pribadi Hebat', *Gema Insani*, 2018, p. 27
- Harahap, Amhar Maulana, and Junda Harahap, 'Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2022), pp. 181–93, doi:10.56874/el-ahli.v3i2.998
- Johan, Budi, 'Integrasi Ilmu Dalam Pandangan Buya Hamka', *Jurnal HAMKA* |, 01.01 (2022), pp. 13–32 <<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/hamka>>
- Kamalia, Nor, and others, 'Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar', no. c (2024), pp. 1654–70
- Malisi, Ali Sibra, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), pp. 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1.97
- Mufidati, Khusnul, 'Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020), pp. 45–62, doi:10.21274/ahkam.2020.8.1.45-62
- Munthe, Hasan, 'Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir', 11.03 (2024), pp. 57–68
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), pp. 111–22, doi:10.14710/crepido.2.2.111-122
- Ningtias, Indira Setia, 'Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia', *Jurnal Registratie*, 4.2 (2022), pp. 87–98, doi:10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819

- Purkon, Arip, 'Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2018), pp. 47–56, doi:10.32507/mizan.v2i1.133
- Puteh, Zainuddin, and Dhiauddin Tanjung, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia', *Al-Maslahah*, 11.1 (2023), p. 31, doi:10.30868/am.v11i01.3907
- Rahman, Gazali, and Lilik Andaryuni, 'Hak Waris Islam Ditinjau Dari Ham Dan Kesetaraan Perspektif Nurcholis Majid', *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.02 (2023), pp. 65–75, doi:10.55799/alusroh.v1i02.285
- Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja, 'Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia', *Unes Law Riview*, 6.2 (2023), pp. 6688–93
- Simatupang, Christopel, Ani Sari Purba, and Eva G Siringo-Ringo, 'Analisis Peran Tradisi Lisan Dalam Melestarikan Warisan Budaya Indonesia', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.4 (2024), pp. 681–85 <<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/496>>
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, 'Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), p. 92, doi:10.30984/ajifl.v2i2.1958
- Subeitan, Syahrul Mubarak, 'Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021), p. 113, doi:10.30984/jifl.v1i2.1780
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021), pp. 38–45, doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45
- Sutan Mansur, 'Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka', *Pustaka Panjimas*, 1987, p. 13
- Syarifah, Masykurotus, and Wilda Aluf, 'Analisis Hukum Waris Islam Dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak Dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia)', *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2023), pp. 41–48
- Wijaya, Windo Putra, 'Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia', *Wardah*, 21.1 (2020), pp. 106–22, doi:10.19109/wardah.v21i1.5826
- Yanuardi Syakur, 'Buya Hamka Memaour Perjalanan Hidup Sang Ulama', *Tinta Medina*, 2018, p. 26
- Yunus Amir Hamzah, 'Hamka Sebagai Pengarang Roman', *Puspita Sari Indah*, 2019, p. 89
- Yusuf, Burhanuddin, 'MENGUNGKIT BATANG TERPENDAM: KHAZANAH PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM PENDIDIKAN UPLOADING THE DROP: THE TREASURE OF BUYA HAMKA THINKING IN EDUCATION Sejarah Artikel Abstract', *Jurnal HAMKA*, 01.01 (2022), pp. 41–50 <<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/hamka>>

Yusuf Yunus, M., 'Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam Dari Khawarij Ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi', *Prenada Media Group*, 2020, p. 26